

BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG REHABILITASI DAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER
II-11 YOGYAKARTA

A. Ketentuan Tentang Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Penyalahguna Narkotika Baik di Lingkungan Sipil Maupun di Lingkungan TNI

Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika telah beberapa kali diubah, terakhir adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun demikian, dalam batas-batas yang dimungkinkan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga masyarakat Indonesia, terdapat beberapa prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Narkotika yaitu:

- a. Bahwa regulasi ini dipergunakan untuk menegaskan ataupun menegaskan kembali nilai-nilai sosial dasar perilaku hidup masyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah negara Pancasila.
- b. Bahwa regulasi ini merupakan satu-satunya produk hukum yang membentengi bagi pelaku tindak pidana narkotika secara efektif.
- c. Dalam menggunakan produk hukum lainnya, diupayakan kesungguhan agar seminimal mungkin tidak mengganggu hak dan kewajiban individu, tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang demokratis dan modern.⁸⁰

⁸⁰ Mardjono Reksodiputra, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1995, hal. 23

Mencermati perkembangan di beberapa negara, muncul paradigma baru dalam memandang pengguna/pecandu narkoba yang tidak lagi dipandang sebagai perilaku jahat (kriminal) tetapi sebagai orang yang pengidap penyakit kronis yang harus mendapatkan perawatan dan pemulihan secara bertahap. Paradigma ini selanjutnya menciptakan kebijakan baru dalam menangani korban pengguna narkoba yang tidak lagi diproses secara hukum, tetapi langsung membawa pengguna/pecandu ke pusat rehabilitasi.⁸¹ Selaras dengan hal tersebut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengakomodir bahwa terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dapat direhabilitasi medis dan sosial.

Pengertian rehabilitasi medis dalam undang-undang ini adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Menurut *Albert Camus* (1913-1960) sebagai pendukung pembedaan yang bersifat rehabilitasi menyampaikan bahwa pelaku kejahatan tetap menjadi human offender, manusia selalu bebas mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Penerapan sanksi dapat dibenarkan apabila memiliki

⁸¹ Toni Yuri Rahmanto, *Upaya Alternatif Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika terhadap Pengguna dalam Perspektif HAM*, Jakarta: Balitbangham, 2016, hlm 39.

kemampuan untuk mendidik kembali seseorang pelanggar, dengan cara demikian dikembalikan sebagai manusia yang utuh ke masyarakat.⁸²

Dalam kajian yang dibuat oleh *Yong Ohoitumur*, kejahatan dianggap sebagai *simtom disharmoni mental* atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi *psikis, counseling*, dan latihan-latihan spiritual. Pidanaan lebih dipandang sebagai proses terapi atas penyakit yang ada, bukan lagi sebagai penjeraan atau penangkalan dalam konteks *deterrence*. Dalam pandangan *deterrence*, pelaku adalah orang yang bersalah yang harus dijeraikan supaya tidak mengulang lagi tindak pidananya. Sementara, rehabilitasi memandang seorang pelaku tindak pidana justru merupakan orang yang perlu ditolong.⁸³

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan sosial pada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal ini dituangkan dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) UU Narkoba Nomor 35 Tahun 2009. Pelaksanaan pasal pada undang-undang tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba. Pasal 13 ayat (2) PP No. 25 Tahun 2011 dapat dikatakan telah sinkron dengan ketentuan Pasal 103 UU Undang-undang Narkoba No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ayat selanjutnya Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) dapat dikatakan merupakan aturan yang baru

⁸² M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 38.

⁸³ Eva Achjani Zulva dan Indrianto Seno Aji, *Pergeseran Paradigma Pidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hlm 64.

karena sebelumnya tidak diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) PP No. 25 Tahun 2011 tersebut maka jelaslah pada tahap pemeriksaan di persidangan pada pengadilan, hakim mempunyai kewenangan untuk menempatkan seorang terdakwa ke pusat rehabilitasi.

1. Regulasi di Mahkamah Agung RI Terkait dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sejak diundangkannya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan 3 (tiga) surat edaran yakni SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial, yang dilanjutkan pada tahun 2011 Mahkamah Agung kembali mengeluarkan SEMA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai pelengkap SEMA sebelumnya, diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Lahirnya SEMA No. 4 Tahun 2010 tersebut dapat dikatakan bertitik tolak dari terbitnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan berkaitan dengan putusan rehabilitasi tersebut diatur di dalam Pasal 54 menjelaskan bahwa “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Pasal 103 juga mengatur mengenai kemungkinan hakim untuk memerintahkan terdakwa penyalahgunaan narkotika untuk

menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Pengobatan dan/atau perawatan tersebut dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Filosofi yang terkandung dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini adalah mengakui pecandu narkoba sebagai “orang sakit”, yang wajib menjalani rehabilitasi dan melindungi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba untuk ditempatkan di lembaga medis dan rehabilitasi sosial, pertimbangan tersebut didasarkan pada kenyataan sebagai berikut:⁸⁴

- a) Narapidana dan tahanan kasus narkoba yang termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang juga dilihat dari aspek kesehatan mereka yang sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit. Memenjarakannya bukan langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.
- b) Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negatif pengaruh dari perilaku kriminal lainnya yang justru memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan para narapidana narkoba.

Berdasarkan kedua hal tersebut di atas, hakim yang menangani perkara narkoba diberikan kewenangan oleh undang-undang dapat menerapkan Pasal 103 ayat 1 (huruf a dan b) dan ayat 2 UU No. 35 tahun 2009.

⁸⁴ Gories Mere, “Implementasi Hak Kesehatan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba untuk mendapatkan pengobatan rehabilitasi medis dan sosial sesuai Pasal 54 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba” Makalah dalam seminar yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat di Gedung Nusantara DPR RI pada tanggal 23 November 2012.

Kemudian perlu elaborasi dari Hakim yang memeriksa perkara yang dimaksud perihal pembuktian penyalahgunaan narkoba apakah merupakan korban narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Hal ini membutuhkan kecermatan, karena Hakim harus meruntut bagaimana awalnya menjadi pengguna narkoba. Perlu pembuktian bahwa pengguna narkoba ketika menggunakan narkoba apakah dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam.⁸⁵

Terkait sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, penyalahgunaan narkoba yang menjadi korban adalah penyalahgunaan itu sendiri, sehingga teori ini dapat diterapkan bagi pecandu Napza (Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif), dimana pertanggungjawaban terletak penuh pada si pelaku yang juga sekaligus merupakan korban.⁸⁶ Meskipun demikian, para pecandu narkoba yang dipidana penjara tidak serta-merta membuat mereka meninggalkan penyalahgunaan narkoba tersebut.

Mengenai penerapan pemidanaan oleh Hakim untuk penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Regulasinya tercantum dalam Pasal 103 huruf a dan b UU No. 35 Tahun 2009 dan dengan klasifikasi yang terdapat di dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu

⁸⁵ Tony Yuri Rahmanto, *Kepastian Hukum Bagi Pengguna Penyalahgunaan Narkoba: Studi Kasus di Provinsi Jawa Timur*, Jurnal De Jure Vol. 17 No.2, Juni 2017, hlm 278.

⁸⁶ Zvonimir Paul Separovic, *Victimology Studies of Victims Zagreb*, 1985 dalam J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Cet. I, (Bandung: Eresco, 1995), hlm 204.

Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial yang pada pokoknya menyebutkan antara lain:

- a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian (lengkapannya dalam SEMA).
- c) Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d) Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.
- f) Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.

Pemidanaan setiap terdakwa (pengguna/pecandu narkotika) yang diputuskan oleh Majelis Hakim berdasarkan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b UU No. 35 Tahun 2009 hanya bersifat limitatif, karena harus disesuaikan dengan klasifikasi tindak pidana yang dituangkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Kejaksaan berupaya mengharmonisasikan kebijakan penuntutannya dengan terbitnya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-136/E/EJP/01/2012 sebagai respon terhadap terbitnya

SEMA No. 4 Tahun 2010. Pokok dari surat edaran tersebut memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk dapat mengajukan tuntutan pidana berupa permintaan agar hakim menempatkan terdakwa penyalahgunaan di Pusat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dengan beberapa kriteria yaitu antara lain jumlah narkotika yang tertangkap tangan dikuasai oleh pelaku. Demikian pula dalam praktik di lingkup peradilan umum, fungsi jaksa melakukan eksekusi penyalahgunaan ke tempat rehabilitasi dapat terlaksana berdasarkan perintah putusan pengadilan.

B. Tindak Pidana Narkotika di Lingkungan Anggota TNI Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Salah satu bagian dari kekuatan militer adalah kesiapan anggota menyangkut kedisiplinan prajurit militer. Dalam membangun kekuatan militer, kesiapan anggota TNI merupakan salah satu asset yang sangat penting sebagai tonggak kekuatan lembaga keamanan Negara. Berdasarkan hal tersebut, setiap anggota TNI harus dibina secara berkelanjutan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai alat pertahanan Negara.

TNI merupakan bagian dari masyarakat yang secara khusus disiapkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Negara. Tugas dan tanggung jawab yang melekat pada setiap anggota TNI secara tidak langsung telah mengatur segala sikap, tindakan dan perbuatan yang dilakukan, karena hal tersebut TNI dibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer sehingga segala bentuk perbuatan yang dijalani harus sesuai

dan berdasarkan oleh peraturan militer dan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dididik secara khusus untuk dapat mematuhi segala perintah dan keputusan yang diambil guna melindungi Negara.

Berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada seluruh anggota TNI, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kesadaran hukum yang dimiliki seluruh anggota TNI. Hal ini diharapkan akan membentuk sikap kehati-hatian dalam melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Seiring dengan derasnya arus globalisasi di berbagai belahan dunia, telah banyak terjadi penyalahgunaan obat-obatan yang di kalangan masyarakat, yang salah satunya juga menyasar TNI. Kenyataan bahwa banyaknya anggota TNI yang terjerat dalam tindak pidana narkoba memberikan dampak yang buruk bagi kesatuan TNI. Sejak berlakunya undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tindak kejahatan ini semakin sistemik dan masif peredaran dan perkembangannya.

Berdasarkan data dari Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) Dinas Penegakan Hukum TNI, dalam kurun waktu dari 2010 tercatat sebanyak 178 perkara narkoba yang melibatkan TNI, tahun 2011 menurun menjadi 168 perkara, tahun 2012 tercatat sebanyak 158 perkara, adapun tahun 2013 menurun menjadi 60 perkara narkoba.⁸⁷ Pada wilayah hukum Pengadilan Militer II Yogyakarta, didapati pula tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI sebagai berikut :

⁸⁷ Sumber : Antara, *Jumlah Perkara Narkoba Di Tubuh TNI Menurun*, tanggal 2 Oktober 2013, <https://sumbar.antaranews.com>. Di akses pada kamis 22 Maret 2018.

**DATA PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PRAJURIT
TNI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER YOGYAKARTA
TAHUN 2013-2017**

No.	Tanggal Registrasi Perkara	Nomor Perkara	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Status Perkara
1.	02-1-2013	02-K/PM.II-11/AU/2013	Eko Budi Rianto	Kesatu Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Kedua pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009	Minutasi
2.	16-01-2013	06-K/PM.II-11/AU/1/2013	Joko Aggoro	Kesatu Pasal 12 ayat (1) Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009	Minutasi
3.	23-04-2014	28-K/PM. II-11/AU/IV/2014	Budi Kurniawan	Pasal 127 ayat (1)	Minutasi
4.	13-08-2014	49-K/PM.II-11/AD/VIII/2014	Endik Agus Stiawan	Kesatu Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Kedua Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12/DRT/1951	Minutasi
5.	27-01-2016	05-K/PPM.II-11/AU/I/2016	Riyanto	Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009	Pemberitahuan Putusan Kasasi
6.	11-04-2016	21-K/PM.II-11/AD/IV/2016	Muslihun	Kesatu Pasal 127 ayat (1) Kedua pasal 144 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009	Pemberitahuan Putusan kasasi

7.	13-09-2016	62-K/PM.II- 11/AD/IX/2016	Sucipto	Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009	Pemberitahuan Putusan Kasasi
8.	29-11-2016	84-K/PM.II- 11/AD/XI/2016	Agus Wilujeng	Pasal 127 ayat (1) UU no. 35 tahun 2009	Minutasi
9.	21-11-2016	81-K/PM.II- 11/AD/XI/2016	MIntarjo	Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009	Minutasi
10.	04-01-2017	03-K/PM.II- 11/AU/I/2017	Suroto	Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009	Penyerahan Kontra Memori Kasasi
11.	16-01-2018	6-K/PM.II- 11/AU/I/2018	Kamri Hadi	Pasal 127 ayat (1) huruf a UU no. 35 tahun 2009	Minutasi
12.	21-02-2018	18-K/PM.II- 11/AD/II/2018	Gedeon Didik	Kesatu pasal 114 ayat (1) Kedua Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009	Proses Persidangan
13.	21-02-2018	15-K/PM.II- 11/AD/II/2018	Wahono	Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009	Proses Persidangan

Sumber : <http://www.dilmil-yogyakarta.go.id/>

Data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu dari tahun 2013-2018 perkara yang masuk pada Wilayah Hukum Pengadilan Militer Yogyakarta sebanyak 13 Perkara. Peningkatan perkara ada pada tahun 2016 dengan jumlah perkara yang masuk sebanyak 5 perkara, adapun pada tahun 2013-2018 dakwaan yang diberikan adalah Pasal 127 ayat (1) yang merupakan penyalah guna narkoba bagi diri sendiri. Selain Pasal 127 ayat (1), ada 2 perkara yang terjerat dakwaan Pasal 114 ayat (1) dan satu perkara dengan dakwaan Pasal 112 ayat (1).

Berdasarkan hasil penelitian, terdakwa kasus narkoba pada kalangan militer didominasi oleh Tamtama dan Bintara. Kasus narkoba yang terjadi di

Pengadilan Militer rata-rata terdakwa diketahui hanya menggunakan narkoba 1-2 kali yang telah dibuktikan dalam proses persidangan. Hal ini dijelaskan oleh hakim Sunti Sundari dalam wawancara, bahwa :

“Selama ini di Pengadilan Militer Yogyakarta, terdakwa pengguna narkoba dikalangan TNI kebanyakan berasal dari Tamtama dan Bintara. Kebanyakan terdakwa menggunakan narkoba karena coba-coba, satu, dua kali.” Namun demikian, dari kalangan tamtama pula ada salah satu kasus narkoba yang mendapatkan putusan rehabilitasi, namun proses pelaksanaan rehabilitasi itu sendiri sampai kini masih menyisakan beberapa persoalan. Oditur Militer enggan mengeksekusi Putusan rehabilitasi tersebut karena minimnya standar rehabilitasi yang ada, hal itu kemudian diamini pula oleh salah satu Hakim di Pengadilan Militer Yogyakarta.⁸⁸

C. Kendala Eksekusi atas Putusan Pengadilan Tentang Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi TNI Penyahguna Nakotika

Mengantisipasi terlibatnya prajurit TNI dalam kejahatan narkoba, pimpinan TNI dalam kebijakannya telah menerbitkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/153/2013 tanggal 4 Mei 2012. Isi surat telegram tersebut pada pokoknya menindak tegas setiap Prajurit dan PNS TNI yang terbukti bersalah menyalahgunakan narkoba. Upaya pencegahan dan penekanan disiplin yang tinggi serta sanksi bagi Prajurit TNI yang melanggar, mengingatkan bahwa prajurit TNI harus menjadi contoh yang baik untuk masyarakat.

⁸⁸Wawancara dengan Sunti Sundari, Hakim Pengadilan Militer, di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, 02 Maret 2018.

Pada praktiknya di lingkungan Pengadilan Militer baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, khususnya di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, rehabilitasi medis dan sosial bagi prajurit TNI untuk perkara narkoba belum pernah diterapkan baik pada saat pemeriksaan persidangan maupun dalam putusan. Hal ini terkendala karena belum ada regulasi internal di institusi TNI yang mengatur tata cara rehabilitasi medis dan sosial bagi prajurit TNI selaku korban penyalahgunaan.⁸⁹ Beberapa putusan perkara penyalahgunaan narkoba yang dianalisis, bila terbukti maka hakim tingkat pertama umumnya menjatuhkan hukuman pidana pokok penjara, pidana denda dan/atau pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Lebih lanjut, pada saat perkara diajukan upaya hukum banding acap kali dikuatkan oleh pengadilan militer tingkat banding. Berbeda halnya ketika diajukan upaya hukum kasasi untuk perkara yang sama, ditemukan beberapa perkara narkoba terjadi perubahan putusan. Dari hasil penelusuran, beberapa putusan yang diuraikan secara singkat amar putusannya, yaitu:

1. Terdakwa An. Kapten Pom AAW: (Putusan Kasasi No. 03K/MIL/2012);
 - a) Putusan tingkat pertama Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 170-K/PM II-08/AU/VI/2011 tanggal 26 Oktober 2011, bunyi amar putusan antara lain: menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”. Putusan tersebut selanjutnya membebaskan terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer.

⁸⁹ Wawancara dengan Sunti Sundari, Hakim Pengadilan Militer, di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, 02 Maret 2018.

b) Putusan tingkat Kasasi Nomor: 03 K/MIL/2012 tanggal 30 Oktober 2013, amar putusan antara lain menyebutkan: Menyatakan Terdakwa An. Kapten Pom AAW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Selanjutnya Terdakwa dipidana penjara selama 2 tahun dan 1 tahun rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.

2. Terdakwa An. Pelda MS. (Putusan Kasasi No. 25 K/MIL/2015);

a) Putusan tingkat pertama Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 20K/PM I-07/AD/III/2014 tanggal 12 Juni 2014, amar putusan antara lain menyebutkan: menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”. Selanjutnya menghukum Terdakwa dengan pidana pokok 11 bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

b) Putusan tingkat banding Pengadilan Militer Tinggi Yogyakarta Nomor: 78K/PMT-I/BDG/AD/VII/2014 tanggal 14 September 2014, amar putusan antara lain menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 20-K/PM I-07/AD/II/2014 tanggal 12 Juni 2014 untuk seluruhnya.

c) Putusan Kasasi No., 25 K/MIL/2015, amar putusan antara lain menyebutkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan memerintahkan agar Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial selama-lamanya waktu sisa pidana yang harus dijalannya.

3. Terdakwa An. Praka MK: (Putusan Kasasi Nomor 88K/MIL/2015);
- a) Putusan tingkat pertama Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 124-K/PM I-03/AD/XII/2013 tanggal 16 September 2014, amar putusan antara lain menyebutkan: menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Selanjutnya menghukum Terdakwa dengan pidana pokok 1 tahun penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.
 - b) Putusan tingkat banding Pengadilan Militer Tinggi I Yogyakarta Nomor: 108K/PMT-I/BDG/AD/X/2014 tanggal 20 Januari 2015, amar putusan antara lain menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 124K/PM I-03/AD/XII/2013 tanggal 16 September 2014 untuk seluruhnya.
 - c) Putusan Kasasi Nomor: 88 K/MIL/2015, yang amar putusan antara lain menyebutkan pidana penjara selama 1 tahun dan memerintahkan agar Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial selama waktu sisa pidana yang harus dijalaninya.

Diberikannya kewenangan oleh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang terkait dengan Narkotika, Majelis Hakim Agung yang menangani ketiga perkara tingkat kasasi tersebut di atas, tersirat telah melakukan terobosan hukum progresif pada perkara penyalahgunaan narkotika di ranah lingkungan peradilan militer. Menurut Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya,

yaitu hukum untuk manusia. Berdasarkan filosofi tersebut maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia.

Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut 'ideologi': hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat.¹⁸ Progresif berasal dari kata "progress" yang berarti kemajuan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman yang mampu menjawab problematika yang berkembang dalam masyarakat, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya aparat penegak hukum sendiri. Terpenuhinya persyaratan dan ketentuan yang ada, seyogyanya pula hakim di lingkungan peradilan militer pada tingkat pertama dan banding berwenang menjatuhkan putusan yang memerintahkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi dan sosial di rumah sakit.

Oditur Militer berada dalam lembaga Oditurat Militer di bawah naungan Mabes TNI. Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa selain sebagai penyidik, Oditur Militer bertugas merumuskan dakwaan dan tuntutan, berwenang mengeksekusi terpidana setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Terkait dengan putusan kasasi yang memerintahkan terdakwa berstatus prajurit aktif untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sepanjang penulis ketahui dalam praktiknya belum terlaksana. Hal ini disebabkan belum ada regulasi khusus di

internal TNI yang mengatur tentang pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial di rumah sakit bagi prajurit TNI aktif. Selain itu belum ada kerja sama institusi TNI dengan rumah sakit yang ditunjuk untuk melaksanakan rehabilitasi dimaksud.

Di sisi lain adanya penegasan dari pimpinan TNI untuk tidak memberikan toleransi kepada prajurit yang terlibat narkoba, bahkan harus diberhentikan sebagai prajurit. Hal ini menghambat Oditur Militer untuk melakukan eksekusi dan tentunya menghambat jalannya perintah putusan sehingga timbul ketidakpastian dalam penegakan hukum. Di samping itu untuk menghindari timbulnya ketidakpastian tersebut, secara simultan diperlukan penegasan proses keterkaitan antara lembaga penegak hukum yang terpadu untuk mencapai tujuan bersama.

Perumusan RUU Peradilan Militer (*ius constituendum*) oleh legislator, perlu dipertegas pembentukan sistem peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian dapat diharapkan mengakomodir lembaga penegak hukum lainnya seperti oditurat militer terkoneksi penuh dengan sistem peradilan militer terpadu di Indonesia. Hal ini sejalan dengan yang dicanangkan KUHAP yang berlaku dalam ranah peradilan umum, bahwa sistem peradilan terpadu adalah untuk menjawab berfungsi tidaknya suatu lembaga peradilan pidana yang pada prinsipnya berpengaruh pada fungsi lembaga lain.

Dalam sistem Peradilan Pidana Terpadu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Masyarakat sebagai institusi penegak hukum

memiliki hubungan erat. Keempat institusi tersebut seyogianya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini. Tujuan dalam sistem peradilan pidana akan tercapai bila semua komponen dalam sistem ini dapat bekerja secara terpadu. Kemungkinan masing-masing komponen secara individual mampu berfungsi dengan baik atau cukup efisien, namun tanpa adanya keterpaduan antara semua komponen tersebut, justru tidak akan menghasilkan tujuan yang telah dicanangkan.

Pendapat dari Tim Pengkajian Hukum Angkatan Darat bahwa Rehabilitasi Medis dan Sosial dapat dilaksanakan terhadap prajurit pengguna narkoba namun dengan syarat dipecat terlebih dahulu dari dinas keprajuritan secara administratif.⁹⁰ Dapat dimaknai bahwa putusan pengadilan yang tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan bagi prajurit TNI aktif, maka rehabilitasi medis dan sosial tidak dapat dilaksanakan. Sebaliknya rehabilitasi medis dan sosial dapat terlaksana hanya bila prajurit TNI dipecat dari dinas militer.

Ketika Pimpinan TNI tidak menyetujui penerapan rehabilitasi medis dan sosial terhadap prajurit TNI yang terlibat narkoba, hendaknya tidak hanya berupa pernyataan lisan maupun Surat Telegram, akan lebih baik dituangkan dalam bentuk payung hukum yang lebih mengikat yakni Peraturan Panglima TNI. Tindak pidana mana yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara dengan atau tanpa rehabilitasi medis dan sosial serta pemecatan dari dinas militer sesungguhnya akan menjadi jelas, sesuai dengan amanah UU Narkotika *juncto*

⁹⁰ Tim Pokja Pengkajian Hukum Angkatan Darat, *Kajian Yuridis tentang Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi PelakuTindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Prajurit TNI*, Jakarta: 2016, hlm 25.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Terlepas dari *pro* dan *kontra* tentang pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial yang diuraikan di atas, putusan-putusan pengadilan di lingkup militer diharapkan memberikan nuansa khusus dalam pemberian dan penjaminan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam sistem peradilan militer. Kekhususan peradilan militer hendaknya tidak diartikan sebagai pembenaran pengabaian hak asasi manusia. Pada akhirnya, setiap putusan pengadilan sejatinya haruslah mutlak dilaksanakan untuk menjamin kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan.